SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 214 /KPTS/III.06/2024

TENTANG

LOKASI WILAYAH MODEL PEKON
RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintah Pekon dan pembangunan pekon yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, serta berkelanjutan, perlu membuat model pekon ramah perempuan dan peduli anak;

b. bahwa untuk mewujudkan pekon ramah perempuan dan peduli anak tersebut perlu menetapkan pekon sebagai wilayah model pekon di maksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lokasi Wilayah Model Pekon Ramah Perempuan dan Peduli Anak Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimanation Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pekon Ramah Perempuan dan Peduli Anak Tahun 2024 dengan lokasi wilayah di Peratin Pekon Tugu Ratu Kecamatan Suoh.

KEDUA : Peratin Pekon sebagaimana dimaksud diktum kesatu melakukan:
a. penetapan kelembagaan Pekon ramah perempuan dan peduli anak;
b. pengintegrasian program dan kegiatan untuk mendukung pelaksanan pencapaian indikator Pekon ramah perempuan dan peduli anak;
c. mendorong partisipasi masyarakat untuk mendukung pelaksanaan model Pekon ramah perempuan dan peduli anak;
d. melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan model Pekon ramah perempuan dan peduli anak;
e. Menetapkan Peraturan Pekon yang mengatur tentang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Perempuan dan Anak;

KETIGA : Sinergitas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dictum kedua huruf b, antara lain meliputi:
a. pengorganisasian perempuan dan anak di Pekon;
b. pelibatan perempuan dan anak dalam proses pembangunan Pekon ;
c. penyediaan data Pekon yang memuat data terpilah tentang perempuan dan anak;
d. memastikan adanya pembiayaan dari keuangan Pekon dan pendayagunaan asset Pekon untuk mewujudkan Pekon ramah perempuan dan peduli anak melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di pekon;
e. peningkatan keterwakilan perempuan di pemerintah Pekon ;
f. peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan berperspektif gender di pekon;
g. penyediaan system pengasuhan berbasis hak anak untuk memastikan semua anak ada yang mengasuh;

h. pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
i. penghapusan pekerja anak;
j. pencegahan perkawinan usia anak; dan
k. penyediaan layanan respon cepat di Pekon bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan Model Pekon ramah perempuan dan peduli anak, Peratin bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 16 mei 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Camat Suoh;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
6. Peratin Pekon Tugu Ratu.